



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Dewa Gede Agung Palgunantara
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Tambahan Kelood, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Dewa Gede Agung Palgunantara tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I DEWA GEDE AGUNG PALGUNANTARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa yang saat ini merawat dan mengasuh anak-anaknya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DEWA GEDE AGUNG PALGUNANTARA, pada Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, melakukan Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Dewa Gede Agung Palgunantara dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 11/Tembuku/WNI/2013 tanggal 14 Januari 2013 dan tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berdasarkan Kartu Keluarga No. 5106031212110003

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa yang saat itu berada di luar rumah menelepon Saksi Korban yang pada saat itu ada di rumah Terdakwa, akan tetapi telepon Saksi dalam kondisi sibuk sehingga menimbulkan kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung menanyakan ke Saksi Korban terkait kecurigaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terbuka yang mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi Korban dan menampar dengan menggunakan tangan dalam keadaan terbuka yang mengenai pipi Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.04/99/PPL/2020 tanggal 29 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr.A.A. Gede Rai Cakranegara dokter pemeriksa pada IGD RSUD Bangli , berdasarkan surat permintaan VER dari Kepala Kepolisian Resor Bangli Nomor : VER/05/IX/RES.1.24./2020/Res.Bangli, atas nama Korban, menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum tampak sakit ringan, tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, Tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 88x permenit,pernapasan 20x permenit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 4.
- b. Pemeriksaan Luka :
  1. Pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata luar, terdapat luka memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran dengan diameter lima sentimeter, sekitar luka tampak bengkak
- c. pada korban dilakukan Tindakan :
  - Foto rontgen kepala, dengan hasil tidak ditemukan kelainan
  - Diberikan obat penahan nyeri
- d. korban pulang dalam keadaan baik

## Kesimpulan

Pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh delapan tahun, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka memar dan bengkak pada pipi kiri Saksi Ni Luh Putu Novita Dewi tidak menimbulkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu:

Menimbang, bahwa u membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Dewa Gede Antara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Korban yang juga merupakan menantu Saksi;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi dicari oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang tidak benar dengan istrinya yaitu Korban, dan Saksi diajak untuk mengintip ke kamarnya. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengintip ke kamar Korban, dan Saksi melihat Korban sedang menelepon seseorang. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke kamar Korban yang juga merupakan kamar Terdakwa, sementara Saksi menunggu diluar kamar Terdakwa dan Korban. Dari luar Saksi mendengar Terdakwa menanyakan kepada Korban sedang menelepon siapa. Dan Korban menjawab untuk tidak mengurus dirinya dan mengatakan akan pulang ke rumah orang tuanya, dan minta cerai. Kemudian Saksi mendengar bunyi keras dari dalam kamar tersebut, seperti suara pukulan yang keras. Kemudian Saksi masuk ke kamar dan Saksi melihat Korban sudah memakai helm. Kemudian Saksi meleraikan dan memeluk Terdakwa untuk melindungi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dari Terdakwa. Selanjutnya Korban mengambil tas dan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa keadaan Korban saat Saksi masuk ke kamar adalah baik-baik saja;

- Bahwa Menurut Saksi suara keras seperti pukulan yang Saksi dengar tersebut terjadi karena Terdakwa memukul helm dari Korban dengan tangannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka pada Korban;

- Bahwa Korban setelah itu pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Sekaan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Karena keesokannya Saksi pergi ke rumah orang tuanya tersebut, dan berniat untuk mengajaknya pulang namun saat itu ayah Korban menolak dan mengatakan untuk menyelesaikan perkara ini di kantor polisi;

- Bahwa saat Saksi melihat Korban di rumah orang tuanya, Korban masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban, namun sebelumnya Saksi pernah mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar dengan adu mulut saja;

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 24 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa dan Korban pernah bertengkar adu mulut karena ada surat dari BUMDES yang menyatakan bahwa Korban menggelapkan uang BUMDES karena Korban bekerja sebagai Bendahara di tempat tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Dewa Ayu Mariani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Korban yang juga merupakan menantu Saksi;

- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;





- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi berada didalam kamar sambal menonton televisi. Selanjutnya Saksi mendengar keributan di kamar Terdakwa dan Ni Luh Novita Sari. Kemudian Saksi datang ke kamar Terdakwa dan Korban dan Saksi melihat Korban sudah memakai helm. Kemudian Saksi meleraikan dan memegang Terdakwa. Selanjutnya Korban mengambil tas dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keadaan Korban saat Saksi masuk ke kamar adalah baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Ni Luh Novita Sari, namun Saksi mendapat informasi dari suami Saksi I Dewa Gede Antara, kemungkinan Korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka pada Korban;
- Bahwa Korban setelah itu pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Sekaan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Karena keesokannya Saksi pergi ke rumah orang tuanya tersebut, dan berniat untuk mengajaknya pulang namun saat itu ayah Korban menolak dan mengatakan untuk menyelesaikan perkara ini di kantor polisi;
- Bahwa saat Saksi melihat Korban di rumah orang tuanya, Korban masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban, namun sebelumnya Saksi pernah mendengar Terdakwa dan Korban bertengkar dengan adu mulut saja;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 24 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa dan Korban pernah bertengkar adu mulut karena ada surat dari BUMDES yang menyatakan bahwa Korban menggelapkan uang BUMDES karena Korban bekerja sebagai Bendahara di tempat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi terhadap Saksi
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah sah secara agama hindu pada tanggal 15 September 2011 yang mana Terdakwa selaku Purusa ( Kepala Keluarga), Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah milik Terdakwa yang beralamat Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang memuput pada saat itu adalah IDA PEDANDA GRIYA TAMBAHAN dan diSaksikan oleh keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa serta beberapa perangkat adat yang Saksi ingat bernama I WAYAN MURDIASA sebagai Klian adat dan sudah memiliki Akta Perkawinan dengan Nomor: 11/TEMBUKU.WNI/2013, serta dari Perkawinan tersebut Saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 9 tahun bersekolah di SD N 2 JEHEM, dan ANAK II, laki laki, umur 5 tahun;
- Bahwa Selama menikah Saksi tinggal bersama Terdakwa dan anak-anak di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Bagian dari tubuh Saksi yang mengalami kekerasan adalah di bagian kepala belakang sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka dan selanjutnya diayunkan kurang lebih 2 ( dua ) kali ke bagian kepala belakang sebelah kiri dan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi menggunakan helm akibat pukulan tersebut pipi sebelah kiri Saksi memar dan bengkak;
- Bahwa Saksi pada saat itu dalam posisi berdiri menghadap ke timur dan Terdakwa berada di belakang Saksi menghadap ke timur jarak kurang lebih 30 centi meter;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja saat melakukan kekerasan terhadap Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Terdakwa merasa cemburu, karena ada panggilan masuk di handphone Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau keluar ke warung di depan rumah, sekitar pukul 20.30 wita, Saksi sudah tidur di kamar bersama anak Saksi, lalu handphone Saksi berbunyi dengan panggilan private number lalu Saksi angkat namun dimatikan, berulang kali di telpon dengan nomer tersebut namun Saksi tidak mengangkatnya lagi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar sekitar pukul 23.30 Wita mengatakan kepada Saksi bahwa tadi pelaku mengintip Saksi dari jendela dan mengatakan " NYEN KETELPON IBU, SIBUK GEN HPNE" Yang artinya " SIAPA YANG MENELPON IBU, SIBUK TERUS HPNYA" lalu Saksi jawab " SING ADE NELPON, TAPI ADE PRIVATE NUMBER GEN, TAPI MATIANGE Yang artinya " TIDAK ADA MENELPON, TAPI ADA PRIVATE NUMBER YANG NELPON TAPI DI MATIKAN", lalu Terdakwa menuduh Saksi selingkuh, pelaku mengatakan bahwa motor Saksi di bayarkan oleh selingkuhan Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa motor tersebut Saksi kredit dengan menggunakan uang kantor, lalu Saksi menyuruh Terdakwa kalau tidak percaya agar menghubungi Kepala Kantor Saksi, setelah itu Saksi bergegas untuk pergi dan mengambil helm, Saksi mengatakan " YEN KENE TERUS, IBU SING BE NGIDANG HIDUP JAK AJIK, IBU SING KUAT, LEBIH BAIK PISAH GEN" Yang artinya KALAU BEGINI TERUS, IBU TIDAK BISA HIDUP SAMA BAPAK, IBU TIDAK KUAT, KITA PISAH AJA", Terdakwa langsung marah dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terbuka kurang lebih sebanyak 2 ( dua ) kali ke bagian kepala belakang sebelah kiri dan memukul menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi menggunakan helm, akibat pukulan tersebut pipi sebelah kiri Saksi memar dan bengkak. Saksi sempat mendorong pelaku dengan menggunakan kedua tangan Saksi agar tidak memukul Saksi lagi, mertua Saksi yang bernama I DEWA GEDE ANTARA dan DEWA AYU MARIANI datang menghampiri dan mertua perempuan Saksi langsung memeluk Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi lagi, setelah itu Saksi langsung pergi dari rumah menuju Polres Bangli untuk melaporkan kejadian ini, agar dapat di lakukan proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi I Nyoman Suarnada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban anak Saksi;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Korban dan Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada hari Sabtu 24 Oktober 2020, sekira pukul 24.00 wita Saksi yang pada saat itu sedang berada dirumah mendapatkan telepon dari keponakan Saksi yang bekerja sebagai security di RSUD Bangli yang bernama I WAYAN JULIANA. Ia mengatakan "I VITA SUBE DI POLRES, TUNI SUBE VISUM DI RUMAH SAKIT" yang artinya VITA SUDAH DI POLRES, TADI SUDAH DI VISUM DI RUMAH SAKIT" dan kemudian Saksi menjawab "NAH NAH, JANI KEMU" yang artinya "IYA IYA, SEKARANG KESANA", setelah itu Saksi langsung berangkat ke Polres Bangli dan dari sana baru Saksi mengetahui setelah di beritahu oleh korban KORBAN adanya kekerasan dalam rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.30. Wita;
- Bahwa tubuh Korban yang Saksi lihat ada luka adalah memar di bagian pipi sebelah kiri, Saksi melihatnya sepintas pada saat Korban pulang kerumah dan pada saat di Polres Bangli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban, karena Saksi tidak pernah melihat langsung. Saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga ini karena diberitahu oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami trauma dan tidak berani pulang ke rumah suaminya karena takut peristiwa tersebut terjadi lagi dan sampai saat ini korban masih tinggal di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Ni Nyoman Winarti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban anak Saksi;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Korban dan Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 Wita, suami Saksi yang bernama I Nyoman Suarnada ditelpon oleh petugas dari Polres Bangli untuk menjemput korban Korban yang saat itu melapor kejadian kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya suami Saksi menjemput korban Korban di Polres Bangli, sekira pukul 01.00 Wita suami Saksi dan korban Korban tiba di rumah selanjutnya Saksi menanyakan apa yang terjadi kepada Korban dan saat itu menyampaikan bahwa telah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena cemburu dimana saat kejadian Korban sedang menerima telepon dari nomor tidak di kenal karena hal tersebut Korban dikira teleponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Sekaan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelahnya Korban pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Br. Sekaan, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Saksi hanya melihat Korban mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengalami memar pada pipi sebelah kiri dan mengalami sakit pada bagian kepala sebelah kiri namun tidak sampai diopname dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Korban namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445.04/99/PPL/2020 tanggal 29 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr.A.A. Gede Rai Cakranegara dokter pemeriksa pada IGD RSUD Bangli , berdasarkan surat permintaan VER dari Kepala Kepolisian Resor Bangli Nomor : VER/05/IX/RES.1.24./2020/Res.Bangli, atas nama korban KORBAN, menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum tampak sakit ringan, tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, Tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 88x permenit, pernapasan 20x permenit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 4;
- b. Pemeriksaan Luka :
  1. Pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata luar, terdapat luka memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran dengan diameter lima sentimeter, sekitar luka tampak bengkak;
- c. pada korban dilakukan Tindakan :
  - Foto rontgen kepala, dengan hasil tidak ditemukan kelainan;
  - Diberikan obat penahan nyeri;
- d. korban pulang dalam keadaan baik;

## Kesimpulan

Pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh delapan tahun, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/TEMBUKU/WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang menerangkan Bahwa di Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Januari 2013 telah tercatat perkawinan antara I Dewa Gede Agung Palgunantara dengan Korban yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Raka pada tanggal 10 Januari 2012 di Br.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Kelod, Jehem, Tembuku, Bangli;

3. Kartu Keluarga Nomor: 5106031212110003 dengan Nama Kepala Keluarga I Dewa Gede Agung Palgunantara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah sah secara agama hindu pada tanggal 10 Januari 2012 yang mana Terdakwa selaku suami dan Purusa (Kepala Keluarga) sedangkan Saksi Korban sebagai istri. Terdakwa dan Saksi Korban melangsungkan pernikahan di rumah millk Terdakwa yang beralamat Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Yang memuput pada saat itu adalah Ida Pedanda Istri Raka dan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban serta beberapa perangkat adat. Perkawinan tersebut sudah memiliki Akta Perkawinan dengan Nomor: 11/TEMBUKU.WNI/2013, dan dari Perkawinan tersebut Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 9 tahun bersekolah di SD N 2 JEHEM, dan ANAK II, laki laki, umur 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban dan anak-anak di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri dengan memukul kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pada bagian pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi Korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut pada bagian pipi kiri Saksi Korban mengalami memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa ayunkan yang mengenai kepala belakang sebelah kiri dan menampar menggunakan tangan kiri Terdakwa dalam keadaan terbuka, Terdakwa ayunkan mengenai bagian pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu korban sudah menggunakan helm;
- Bahwa pada saat Itu Terdakwa dalam keadaan berdiri menghadap ke timur dan Saksi Korban posisi menghadap ke timur sehingga pada saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut terjadi mengenai kepala belakang bagian kiri Saksi Korban;

- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa merasa curiga karena korban sempat telponan dengan seseorang tengah malam;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa keluar rumah dengan tujuan membeli rokok di warung dekat rumah Terdakwa dan setelah itu karena ada kecurigaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa berinisiatif menghubungi dengan private number namun saat itu telpon Terdakwa tidak di jawab, Terdakwa menelpon kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu Terdakwa berinisiatif untuk pulang dengan cara sepeda motor Terdakwa taruh di depan rumah dan Terdakwa berjalan dan depan rumah dan Terdakwa mengintip dari jendela kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang tiduran di atas kasur dengan anak Terdakwa sambil menonton TV, lalu Terdakwa kembali lagi ke warung dan sekitar 23.00 Wita Terdakwa berinisiatif lagi kembali untuk mengintip istri Terdakwa dan Terdakwa lakukan hal yang sama dimana motor Terdakwa taruh di depan rumah dan Terdakwa berjalan kaki dari depan rumah dan Terdakwa mengajak ayah Terdakwa yaitu Saksi I Dewa Gede Antara mengintip istri Terdakwa dari jendela dan pada saat itu Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui setelah itu Terdakwa telpon kembali Istri Terdakwa dengan private number namun tidak di jawab, dan Terdakwa menelpon menggunakan nomor telpon Terdakwa namun tidak juga di angkat setelah itu sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa membawa masuk motor Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk kamar lalu Terdakwa berkata "Nyen kel telpon ibu jam mone" artinya Siapa yang nelson ibu jam segini lalu Saksi Korban menjawab "Cang Sing ade nelson nyen, cang pules uling tuni" artinya Terdakwa tidak nelson, Terdakwa tidur dari tadi, lalu Terdakwa menjawab "Nyen seberne ke telpon, ajik kenehe kel beliang ibu nasi, karena tawang ajik ibu kondan ngajeng tuni artinya' Siapa sebenarnya yang di telpon, Bapak nelson mau belikan nasi, karena bapak tau ibu belum makan, lalu korban menjawab "Sing ade nelson nyen, cang pules uling tuni" artinya Tidak ada nelson Terdakwa tidur dari tadi, lalu Terdakwa menanyakan kenapa tadi menelpon selalu panggilan menunggu, lalu Terdakwa terus menanyakan siapa yang sebenarnya di telpon, lalu Saksi Korban mengatakan menelpon bosnya untuk meminjam uang, dan korban mengatakan "Curiga kene adan be cerai, cang sing kuat ngoyong dini "

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





artinya masih curiga mending kita cerai saja, Terdakwa sudah tidak kuat tinggal dengan nada keras kepada Terdakwa, setelah itu istri Terdakwa memasukkan baju ke kantong plastik dan langsung menggunakan helm, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan tangan terbuka yang mengenai kepala belakang sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan menampar menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dalam keadaan terbuka yang mengenai bagian pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu korban sudah menggunakan helm, setelah itu orang tua Terdakwa meleraikan, selanjutnya Saksi Korban langsung pergi menggunakan sepeda motornya tanpa pamitan dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat atas kekerasan tersebut kepada Saksi Korban Waktu itu Terdakwa tidak tahu, namun setelah diperiksa penyidik baru Terdakwa tahu tahu pipi sebelah kiri Korban mengalami memar, namun tidak sampai diopname;
- Bahwa setelah kekerasan tersebut, Saksi Korban masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban saat awal menikah;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum terdapat perdamaian dan telah telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban menikah sah secara agama hindu pada tanggal 10 Januari 2012 yang mana Terdakwa selaku suami dan Purusa (Kepala Keluarga) sedangkan Saksi Korban sebagai istri. Terdakwa dan Saksi Korban melangsungkan pernikahan di rumah milik Terdakwa yang beralamat Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Yang memuput pada saat itu adalah Ida Pedanda Istri Raka dan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban serta beberapa perangkat adat. Perkawinan tersebut sudah memiliki Akta Perkawinan dengan Nomor: 11/TEMBUKU.WNI/2013, dan dari



Perkawinan tersebut Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, umur 9 tahun bersekolah di SD N 2 JEHEM, dan ANAK II, laki laki, umur 5 tahun;

- Bahwa benar selama menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban dan anak-anak di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah memukul Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pada bagian pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi Korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut pada bagian pipi kiri Saksi Korban mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa ayunkan yang mengenai kepala belakang sebelah kiri dan menampar menggunakan tangan kiri Terdakwa dalam keadaan terbuka, Terdakwa ayunkan mengenai bagian pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi Korban sudah menggunakan helm;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.04/99/PPL/2020 tanggal 29 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr.A.A. Gede Rai Cakranegara dokter pemeriksa pada IGD RSU Bangli, menerangkan bahwa:

#### Hasil Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Fisik : keadaan umum tampak sakit ringan, tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, Tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 88x permenit, pernapasan 20x permenit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 4;
- b. Pemeriksaan Luka :
  1. Pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata luar, terdapat luka memar berwarna kemerahan berbentuk lingkaran dengan diameter lima sentimeter, sekitar luka tampak bengkak;
- c. pada korban dilakukan Tindakan :
  - Foto rontgen kepala, dengan hasil tidak ditemukan kelainan;



- Diberikan obat penahan nyeri;

d. korban pulang dalam keadaan baik;

**Kesimpulan**

Pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh delapan tahun, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa benar Saksi Korban masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak diopname di rumah sakit setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban belum terdapat perdamaian dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan fisik;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;
4. Unsur dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencapaian atau Kegiatan Sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama I Dewa Gede Agung Palgunantara yang



mana identitasnya bersesuaian dengan uraian identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan. Selain itu juga tidak terdapat sangkalan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri terkait dengan kebenaran identitas tersebut sehingga tidak terdapat suatu kekeliruan orang (*error in persona*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445.04/99/PPL/2020 tanggal 29 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.A.A. Gede Rai Cakranegara dokter pemeriksa pada IGD RSUD Bangli dan sesuai dengan keterangan Saksi Korban, Saksi I Dewa Gede Antara, Saksi Dewa Ayu Mariani, Saksi I Nyoman Suarnada, Saksi Ni Nyoman Winarti, dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuk, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah memukul Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan menampar Saksi Korban pada bagian pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi Korban menggunakan helm. Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa ayunkan yang mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi Korban dan menampar menggunakan tangan kiri Terdakwa dalam keadaan terbuka, Terdakwa ayunkan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Saksi Korban sudah menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut pada bagian pipi kiri Saksi Korban mengalami memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan kekerasan fisik” telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian lingkup rumah tangga adalah:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:11/TEMBUKU/WNI/2013 dan Kartu Keluarga No.5106031212110003 dengan Nama Kepala Keluarga I Dewa Gede Agung Palgunantara serta sesuai dengan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwasanya benar Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah sah secara agama hindu pada tanggal 10 Januari 2012 yang mana Terdakwa selaku suami dan Purusa (Kepala Keluarga) sedangkan Saksi Korban sebagai istri. Terdakwa dan Saksi Korban melangsungkan pernikahan di rumah millk Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Yang memuput pada saat itu adalah Ida Pedanda Istri Raka dan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban serta beberapa perangkat adat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencarian atau Kegiatan Sehari-hari;**

Menimbang bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445.04/99/PPL/2020 tanggal 29 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.A.A. Gede Rai Cakranegara dokter pemeriksa pada IGD RSU Bangli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor:11/TEMBUKU/WNI/2013 dan Kartu Keluarga No.5106031212110003 dengan Nama Kepala Keluarga I Dewa Gede Agung Palgunantara, dan sesuai dengan keterangan Saksi Korban, Saksi I Dewa Gede Antara, Saksi Dewa Ayu Mariani, Saksi I Nyoman Suarnada, Saksi Ni Nyoman Winarti, dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwasanya perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh Terdakwa sebagai suami kepada Saksi Korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445.04/99/PPL/2020 tanggal 29 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.A.A. Gede Rai Cakranegara dokter pemeriksa pada IGD RSUD Bangli, dan sesuai dengan keterangan Saksi Korban, Saksi I Dewa Gede Antara, Saksi Dewa Ayu Mariani, Saksi I Nyoman Suarnada, Saksi Ni Nyoman Winarti, dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwsanya Saksi Korban mengalami memar dan bengkak pipi sebelah kiri akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa. Memar maupun bengkak yang dialami oleh Saksi Korban tidak mengakibatkan terhalangnya Saksi Korban untuk menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencapaian atau Kegiatan Sehari-hari karena senyatanya Saksi Korban masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak diopname / dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "Unsur dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencapaian atau Kegiatan Sehari-hari" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, tujuan utama dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, Terdakwa dan masyarakat. Fakta persidangan menunjukan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban menimbulkan rasa sakit berupa memar dan bengkak di pipi korban serta perasaan trauma bagi korban. Atas peristiwa pidana tersebut, Terdakwa dan korban belum saling memaafkan serta telah pisah rumah sehingga tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga kembali. "Kerusakan" hubungan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut faktanya tidak bisa di restorasi sehingga kondisi hubungan yang telah "rusak" tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Atas peristiwa yang dialami korban, seyogyanya korban dapat diberikan pemulihan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, bahwa antara maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193

ayat (2) a KUHP yang menyebutkan :” Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”, dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) a dan b KUHP menyebutkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dalam hal ini ketentuan pasal 21 KUHAP tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 21 KUHAP, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya melindungi Saksi Korban sebagai istrinya namun yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya yaitu menyakiti Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa
- Terdakwa bersikap kurang sopan di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Agung Palgunantara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencaharian Atau Kegiatan Sehari-Hari" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bli